



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN REMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar terlaksana kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan strategi pengintegrasian program dan kegiatan dari lintas sektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2010-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 98).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berprestasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
9. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran berperspektif gender (*gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan.
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

18. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada seluruh perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berprespektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Rembang bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan penyusunan perencanaan responsif gender dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, dan Rencana Kerja SKPD berprespektif gender.
- (2) Rencana kerja SKPD berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan di Kabupaten Rembang

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta pengarusutamaan gender skala kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 8

Bupati menetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh SKPD, Bupati membentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (3) Bupati menetapkan Kepala BAPPEDA sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala BPMPKB sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa/Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berprespektif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang menbidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing SKPD.

Pasal 11

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berprespektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.

Paragraf 2 Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berprespektif gender;
 - c. kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - f. memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) BAPPEDA dan BPMPKB bertugas menyiapkan laporan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 14

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi;
- f. upaya yang telah dilakukan

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan ditingkat desa/kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya *penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya*.
- (4) BAPPEDA melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa/Kelurahan dan pada SKPD Kabupaten;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG;
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten Rembang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Sept 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM




Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Sept 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 39

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	